

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah dengan bentuk yang sangat indah, dan untuk mereka, Allah menciptakan pasangan yang sesuai. Secara naluriah, manusia cenderung tertarik pada lawan jenis. Pernikahan menjadi sarana untuk mengikuti sunnah keserasian laki-laki dan perempuan dalam kerangka yang bijaksana dan manusiawi. Fitrah kemanusiaan yang menarik lawan jenis tidak dapat dihilangkan atau diabaikan dengan cara apapun.¹

Perkawinan adalah fenomena yang secara umum berlaku di alam semesta, termasuk pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai bagian dari sunnatullah atau hukum alam yang berlaku secara luas. Islam menganggap perkawinan sebagai fitrah manusia dan dianggap sebagai perbuatan yang terpuji untuk mengalirkan nafsu seksual dengan cara yang sesuai, sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada diri sendiri atau masyarakat.²

Dalam pandangan Islam, perkawinan memiliki kedudukan yang tinggi karena bertujuan untuk mencari keridhaan Allah *Ta'ala* dengan memperbanyak keturunan, menjaga kehormatan, serta menjadi sarana untuk menyempurnakan agama seseorang.³ Pernikahan adalah cara untuk menghindarkan setiap individu muslim dari hal-hal yang ditabukan Allah seperti perilaku homoseksual atau perzinahan. Menikah merupakan syariat yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW.⁴ Dalam Al-Qur'an Allah menegaskan:

¹ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Lampung: Team Barakah, 2013), h. 5.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, (Kairo: Maktabah Dar at-Turas, tth), h. 104.

³ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, ..., h. 3.

⁴ Ibn Mas'ad Masjhur, *Seni Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Araska, 2018), h. 29.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum[30]: 21).⁵

Sedangkan ajaran agama Islam menentang sikap *tabattul*, seperti hadits yang pernah dikatakan oleh Sa’ad bin Abi Waqqash *radhiyallahu ‘anhu*:

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبْتُلِ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ
لَاخْتَصَمْنَا

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak mengizinkan ‘Utsman bin Mazh’un untuk *tabattul* (hidup membujang), kalau seandainya beliau mengizinkan tentu kami (akan bertabattul) meskipun (untuk mencapainya kami harus) melakukan pengebirian.” (HR. Bukhari no. 5073 dan Muslim no. 1702).⁶

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيَشُ لِبَصَرِهِ وَأَحْصَنُ لِفَرْجِهِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

“Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. (HR. Jamaah).⁷

⁵ Tim Al-Qosbah, *Al-Qur’an Al-Mubayyin Tematik*, (Bandung: Al-Qosbah, 2021), h. 406.

⁶ Dr. Musthofa Al-Bugho, ‘Ali Asy-Syarbajiy, *Al-Fiqhu Al-Manhajiy ‘ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi’i*, (Darul Kolam, Cet. 10, 2008).

⁷ Al-Hidayah Media, “Kumpulan Hadits Anjuran Menikah dan Larangan Membujang”, diakses 26 Oktober 2023. <https://1001hadits.blogspot.com/2012/01/1-anjuran-menikah-dan-larangan.html#>

Di kalangan umat Islam, *at-tabattul* umumnya dianggap sebagai sifat negatif yang berarti “membujang”. *Tabattul* mengacu pada pemutusan atau pemisahan. *At-tabattul* juga dimaknai sebagai perbuatan menjauhi manusia lain, tidak bersosialisasi, tidak berhubungan intim, atau tidak menikah, atau perbuatan gaya hidup membujang dengan tujuan memperbanyak amal ibadah.⁸

Kebanyakan orang memilih untuk mengambil sikap *tabattul* hanya karena kepentingan dirinya sendiri dengan komitmen prinsip tinggi, tetapi sayangnya nafsu mereka tidak pernah berakhir manis, pandangan cara berfikir dan prinsipnya mengaburkan spiritualitas dan kemurnian jati diri, bahkan dapat melemahkan keimanan dan ketahanan jiwa, mengganggu kesehatan kemudian mengirimkannya ke lembah penghinaan diri.⁹

Berdasarkan hasil temuan penelitian pada pra observasi di Desa Lambangsari, muncul beberapa permasalahan terkait perkawinan dalam konteks masyarakat muslim. Salah satu permasalahan yang diidentifikasi adalah rendahnya pemahaman tentang tujuan dan makna perkawinan dalam Islam. Sebagian masyarakat cenderung mengabaikan aspek keagamaan dan lebih fokus pada faktor-faktor sosial dan ekonomi dalam mengambil keputusan menikah.

Masyarakat Desa Lambangsari beranggapan bahwa faktor ekonomi memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan perkawinan di masyarakat. Tingkat kemiskinan atau ketidakstabilan ekonomi dapat mempengaruhi persiapan dan pelaksanaan pernikahan. Beban biaya yang tinggi dalam proses pernikahan, seperti mahar, denda atau maskawin, acara pernikahan yang mewah, dan lainnya, bisa menjadi hambatan bagi sebagian individu atau keluarga dalam memutuskan untuk menikah. Faktor ekonomi

⁸ Ibn Qayyim, *Raudhatul Muhibbin*, (Jakarta: Qisthi Press, 2011), h. 242.

⁹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hadiah Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2018), h. 12.

juga dapat berdampak pada peran dan tanggung jawab ekonomi dalam perkawinan, termasuk dalam menjaga keberlangsungan keluarga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, terdapat juga anggapan keliru tentang *tabattul* (membujang) yang sering dianggap sebagai sesuatu yang buruk dalam masyarakat. Padahal, Islam mengajarkan bahwa pemilihan untuk tidak menikah bukanlah hal yang dipandang negatif jika dilakukan dengan alasan yang baik dan sesuai dengan ajaran agama.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang pemahaman masyarakat terhadap perkawinan dalam perspektif agama Islam, serta mengurai pandangan dan keyakinan yang berkaitan dengan *tabattul* dengan meninjau dari analisis kompilasi hukum Islam dengan judul penelitian “**Hukum *Tabattul* Akibat Faktor Ekonomi dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan)**”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada dua aspek utama yang saling terkait dalam konteks perkawinan masyarakat muslim di Desa Lambangsari, yaitu:

1. Pengaruh faktor ekonomi terhadap keputusan perkawinan:

Aspek ini akan melibatkan studi mendalam tentang bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi proses pengambilan keputusan perkawinan di masyarakat. Penelitian akan mencakup analisis mengenai peran kemiskinan atau ketidakstabilan ekonomi dalam mempengaruhi persiapan dan pelaksanaan pernikahan. Selain itu, akan diidentifikasi hambatan-hambatan ekonomi yang dihadapi oleh individu atau keluarga

dalam menghadapi pernikahan, seperti mahar, denda atau maskawin, biaya acara pernikahan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga.

2. Pemahaman dan persepsi tentang *Tabattul* (membujang) dalam konteks pernikahan:

Aspek ini akan meneliti pandangan dan keyakinan masyarakat terkait dengan *tabattul* atau pemilihan untuk tidak menikah. Penelitian akan menggali pemahaman mereka tentang konsep *tabattul* dalam Islam, apakah ada stigma negatif terhadap pemilihan tidak menikah, dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap individu yang memilih untuk membujang. Penelitian ini juga akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang dalam memilih *tabattul* sebagai pilihan hidupnya.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian sebelumnya, maka disusun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh faktor ekonomi terhadap proses pengambilan keputusan perkawinan di masyarakat Desa Lambangsari?
2. Bagaimana pengaruh perubahan sosial dan ekonomi terhadap sikap *tabattul*?
3. Bagaimana analisis kompilasi hukum Islam dalam memandang sikap *tabattul* di Desa Lambangsari?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pandangan kompilasi hukum Islam dalam menanggapi kasus *tabattul*. Adapun secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh faktor ekonomi terhadap proses pengambilan keputusan perkawinan di masyarakat Desa Lambangsari.

2. Mengetahui pengaruh perubahan sosial dan ekonomi terhadap sikap *tabattul*.
3. Mengetahui analisis kompilasi hukum Islam dalam memandang sikap *tabattul* di Desa Lambangsari.

E. Manfaat Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan praktis sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Kontribusi terhadap Pengetahuan Akademik: Penelitian ini akan memberikan sumbangan baru terhadap pengetahuan akademik, terutama dalam bidang sosiologi, antropologi, dan studi agama atau secara khusus dalam bidang hukum keluarga Islam. Temuan tentang pengaruh faktor ekonomi terhadap perkawinan dan pemahaman masyarakat tentang *tabattul* akan membuka wawasan baru dalam memahami dinamika perkawinan dalam konteks masyarakat muslim.
- b. Pengembangan Teori dan Konsep Baru: Penelitian ini dapat membantu mengembangkan teori dan konsep baru terkait dengan pengaruh faktor ekonomi dalam pengambilan keputusan perkawinan serta memahami pandangan masyarakat tentang *tabattul*. Hal ini dapat memberikan sumbangan berarti bagi perkembangan teori sosial dan agama yang relevan dengan realitas masyarakat modern.
- c. Pembeneran dan Penguatan Teori yang Ada: Selain mengembangkan teori baru, penelitian ini juga dapat membantu membenarkan dan memperkuat teori-teori yang sudah ada terkait perkawinan, ekonomi, dan agama dalam konteks masyarakat muslim. Data empiris yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan untuk memvalidasi atau memodifikasi teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya.

2. Manfaat Praktis:

- a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat praktis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mempertimbangkan faktor ekonomi dalam proses pengambilan keputusan perkawinan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dampak faktor ekonomi, individu dan keluarga dapat lebih bijaksana dalam menyusun rencana pernikahan dan mengelola aspek finansial secara lebih efektif.
- b. Penyusunan Kebijakan yang Berbasis Evidensi: Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat dan relevan dalam mendukung kelangsungan perkawinan di tingkat masyarakat. Kebijakan yang berbasis evidensi akan lebih mampu menangani tantangan ekonomi yang dihadapi oleh pasangan yang ingin menikah, serta mendorong partisipasi aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Reno Dwi Anggara	<i>Tabattul</i> (Membujang) dalam Perspektif	- Jenis penelitian ini adalah <i>field research</i>	- Penelitian ini menggunakan sudut pandang

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<i>Maqashid Asy-Syari'ah</i> ¹⁰	<ul style="list-style-type: none"> dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi - Fokus penelitian ini ada pada kajian <i>tabattul</i> 	<ul style="list-style-type: none"> <i>maqashid syari'ah</i> sebagai tinjauannya - Lokasi penelitian dilakukan di Komplek Gunung Madu Kecamatan Mataram Bandar Lampung
2	Mara Ongku Hasibuan (2020)	<i>Tabattul</i> menurut Ibn Hazm dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam ¹¹	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif - Fokus penelitian ini mengkaji tentang <i>tabattul</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian ini adalah penelitian <i>library research</i> (studi kepustakaan)
3	Ahmad	Problematika	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini

¹⁰ Reno Dwi Anggara, “*Tabattul* (Membujang) dalam Perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah*”, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Raden Intan, Lampung, 2021.

¹¹ Mara Ongku Hasibuan, “*Tabattul* menurut Ibn Hazm dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Jurnal Al-Fikra: Ilmiah Keislaman*, Vol. 19, No. 2 (2020).

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Khoirudin (2019)	Hidup Membujang dalam Kesadaran Membangun Rumah Tangga ¹²	penelitian ini adalah <i>field research</i> dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi - Salah satu topik kajian penelitian ini adalah mengenai membujang	terfokus pada analisis faktor yang mempengaruhi i membujang dan persepsi bujang terhadap kesadaran berumah tangga - Lokasi penelitian dilakukan di Desa Setail Kecamatan Genteng
4	Fadilatul Ilmi (2019)	Perilaku Membujang di Desa Gunung Sahilan Ditinjau Menurut Hukum Islam ¹³	- Jenis penelitian ini adalah <i>field research</i> dengan pendekatan kualitatif	- Penelitian ini terfokus pada Analisa faktor penyebab perilaku membujang - Lokasi

¹² Ahmad Khoirudin, "Problematika Hidup Membujang dalam Kesadaran Membangun Rumah Tangga", Skripsi, Jurusan Hukum Islam, IAIN Jember, 2019.

¹³ Fadilatul Ilmi, "Perilaku Membujang di Desa Gunung Sahilan Ditinjau Menurut Hukum Islam", Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, UIN SUSKA Riau, 2019.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			deskriptif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi - Salah satu topik kajian penelitian ini adalah mengenai membujang	penelitian dilakukan di Desa Gunung Sahilan
5	Febri Dwineddy Putra (2013)	<i>Tabattul</i> dalam perspektif hukum Islam ¹⁴	- Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif - Fokus penelitian ini mengkaji tentang <i>tabattul</i>	- Jenis penelitian ini adalah penelitian <i>library research</i> (studi kepustakaan)

G. Kerangka Pemikiran

Perkawinan dalam Islam memiliki makna yang mendalam dan merupakan bagian dari sunnatullah atau hukum alam yang berlaku secara

¹⁴ Febri Dwineddy Putra, “*Tabattul* dalam perspektif hukum Islam”, *Jurnal Maqasid*, Vol. 2, No. 1 (2013).

luas. Dalam perspektif agama Islam, perkawinan dianggap sebagai fitrah manusia yang dianjurkan dan diharapkan dapat memperbanyak keturunan, menjaga kehormatan, serta menjadi sarana untuk menyempurnakan agama seseorang. Pernikahan juga mencerminkan rahmat dan kasih sayang Allah terhadap umat-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an. Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵ Lebih lanjut, KHI Pasal 2 menjelaskan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah akad sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, sebagai bentuk ibadah untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya.¹⁶

Faktor ekonomi memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan perkawinan. Tingkat kemiskinan atau ketidakstabilan ekonomi dapat mempengaruhi persiapan dan pelaksanaan pernikahan. Biaya pernikahan seperti mahar, denda, atau maskawin, serta biaya acara pernikahan, dapat menjadi pertimbangan bagi individu atau keluarga dalam menikah. Dalam konteks masyarakat muslim Desa Lambangsari, faktor ekonomi menjadi aspek yang harus dipertimbangkan secara serius sebelum memutuskan untuk menikah. Meskipun karena alasan takut, rasa trauma, dan kekhawatiran tidaklah rasional, walaupun tetap penting untuk mempertimbangkan kesiapan secara materi. Selama seseorang memiliki kemauan untuk berusaha dan berikhtiar, memiliki kemampuan fisik dan akal yang sehat, ia dapat bekerja untuk mencari nafkah.¹⁷

¹⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 9.

¹⁶ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 14.

¹⁷ Iwan Januar, *Bukan Pernikahan Cinderella Tips Meraih Pernikahan Sakinah*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 69-70.

Tabattul atau memilih untuk tidak menikah sering kali dianggap sebagai sesuatu yang negatif di masyarakat. Namun, dalam Islam, pemilihan tersebut tidak selalu dipandang buruk jika dilakukan dengan alasan yang baik dan sesuai dengan ajaran agama. Pandangan agama terhadap *tabattul* mencakup pemahaman tentang ketidakwajiban menikah, tetapi juga membuka ruang bagi individu untuk memilih hidup bujangan dalam rangka mendekati diri kepada Allah.¹⁸

Pemahaman masyarakat tentang *tabattul* dapat beragam, tergantung pada pandangan agama dan budaya yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini akan mengeksplorasi pandangan masyarakat tentang *tabattul* dan melakukan analisis dengan tinjauan kompilasi hukum Islam serta melakukan telaah secara mendalam mengenai gambaran faktor ekonomi yang mendorong seseorang untuk mengambil sikap *tabattul*.

Tabattul tidak harus dipandang sebagai pilihan negatif atau dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap pernikahan. Dalam beberapa konteks, individu mungkin memilih untuk tidak menikah karena berbagai alasan yang sah, seperti fokus pada pendidikan, karier, atau keterbatasan fisik atau kesehatan. Dalam hal ini, *tabattul* dapat menjadi bentuk ketaatan terhadap kehendak Allah dan pengabdian yang lebih mendalam dalam agama.

Di Desa Lambangsari, pandangan masyarakat terhadap *tabattul* kemungkinan juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan tradisi lokal. Penelitian ini akan menggali pandangan masyarakat tentang *tabattul* secara lebih mendalam melalui wawancara dan observasi partisipan, sehingga dapat memahami bagaimana masyarakat mengartikan dan mengaplikasikan *tabattul* dalam konteks sosial dan ekonomi mereka.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena *tabattul* dalam konteks sosial dan

¹⁸ An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, juz III, hal. 549.

ekonomi di Desa Lambangsari. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan baru dalam kajian hukum Islam dan memberikan pandangan yang lebih luas tentang kompleksitas pemikiran dan tindakan individu dalam menghadapi pernikahan dan *tabattul*. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam mengembangkan kebijakan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam konteks perkawinan dan *tabattul*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Alasan peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena peneliti akan menggambarkan analisis fenomena yang terjadi secara mendalam dan menyeluruh dalam konteks *tabattul* akibat faktor ekonomi dalam hukum Islam di Desa Lambangsari.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai dari tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan selesai untuk mendapatkan data yang representative dan memadai. Waktu penelitian ditentukan dengan mempertimbangkan ketersediaan responden untuk diwawancarai.

b. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, yang menjadi fokus studi kasus dalam penelitian ini. Selain karena lokasi penelitian adalah daerah tempat tinggal peneliti yang

mudah diakses dan terjangkau untuk mengumpulkan data dengan wawancara, alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena Desa Lambangsari adalah wilayah yang memiliki tradisi dan nilai-nilai keagamaan Islam yang kuat dengan dilatarbelakangi oleh kasus *tabattul* dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah responden yang merupakan laki-laki yang membujang dan telah melakukan *tabattul* akibat faktor ekonomi di Desa Lambangsari. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para responden yang dipilih berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. Wawancara mendalam dilakukan dengan cermat dan teliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pengalaman dan motivasi para laki-laki dalam melakukan *tabattul*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan konteks *tabattul* akibat faktor ekonomi dalam hukum Islam di Desa Lambangsari. Beberapa sumber data sekunder yang digunakan antara lain: dokumen resmi dari pemerintah desa, catatan kegiatan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, dan budaya di Desa Lambangsari. Literatur Islam seperti buku-buku, artikel, atau tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan hukum Islam, pernikahan, dan masalah sosial-ekonomi dalam konteks Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan proses penggalan data secara langsung oleh peneliti dengan melakukan pengamatan secara mendetail terhadap orang-orang seperti objek yang diamati dan lingkungan sekitar.¹⁹

Observasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Observasi partisipan merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan peneliti secara langsung berada di lapangan dan terlibat dalam aktivitas sehari-hari kelompok atau komunitas yang sedang diteliti.

Dalam observasi partisipan, peneliti akan menjadi bagian dari lingkungan sosial yang sedang diteliti dan berinteraksi secara aktif dengan responden atau subjek penelitian. Peneliti akan mengamati dan mendokumentasikan fenomena yang terjadi dalam situasi nyata, termasuk perilaku, interaksi sosial, serta peristiwa yang relevan dengan praktik *tabattul* akibat faktor ekonomi dalam hukum Islam di Desa Lambangsari.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan komunikasi dua arah antara pewawancara dengan narasumber untuk memperoleh informasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan konteks penelitian.²⁰ Sehingga peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*)

¹⁹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 130-131.

²⁰ Deddy Mulyana, *Metodology Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 180.

untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Wawancara mendalam dilakukan dengan responden terpilih, yaitu para laki-laki yang membujang dan telah melakukan *tabattul* karena faktor ekonomi di Desa Lambangsari.

Dalam wawancara mendalam, peneliti akan melakukan tanya jawab dengan responden secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik *tabattul*, motivasi di balik *tabattul*, serta bagaimana faktor ekonomi berperan dalam proses pengambilan keputusan untuk melakukan *tabattul*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sarana mencari informasi secara historis yang difungsikan sebagai data untuk meyakinkan hasil penelitian dari objek yang diteliti. Wujud dari dokumentasi dapat berupa arsip, catatan, gambar atau foto yang diperoleh dari media cetak.²¹ Peneliti juga mendokumentasikan proses penelitian, tempat objek yang berkaitan dengan penelitian sebagai dukungan keabsahan informasi yang telah didapatkan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data dari wawancara mendalam akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan tematik. Langkah-langkah analisis data meliputi transkripsi wawancara, pengelompokan data berdasarkan tema atau kategori yang muncul, identifikasi pola dan perbedaan, serta interpretasi data untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti.

²¹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 122.

Selain itu, pendekatan triangulasi juga akan digunakan untuk memperkuat validitas dan keabsahan data. Hal ini mencakup membandingkan temuan dari wawancara dengan data lain, seperti dokumen, literatur, atau observasi langsung, jika memungkinkan.

Dengan menggunakan wawancara mendalam dan analisis kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat menggali informasi mendalam tentang praktik *tabattul* akibat faktor ekonomi dalam hukum Islam di Desa Lambangsari. Hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena ini dan kontribusi pentingnya dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Adapun tahap-tahap menganalisis data pada penelitian ini, peneliti mereduksi data, memverifikasi data, kemudian menyajikan data, dan menarik kesimpulan seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi data

Hal ini merupakan metode yang berguna untuk meresume data pokok, dengan melakukan fokus untuk data yang penting dan mengabaikan yang tidak penting, agar data dapat disusun secara lebih jelas. Menggunakan cara mereduksi data, maka hasil dari sebuah penelitian dipilih atau disaring sesuai dengan relevansi pada pembahasan.

b. Penyajian data

Dalam menyajikan data, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif naratif. Hal ini dilakukan sebab untuk memperoleh data yang terorganisir serta sistematis.

c. Penarikan kesimpulan

Proses analisis data memerlukan penarikan kesimpulan dan verifikasi dari data yang diperoleh, setelah dilakukan penarikan kesimpulan

dengan melakukan verifikasi data akan menjelaskan deskripsi tentang data terkait secara jelas.

I. Sistematika Pembahasan

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian yang dikaji, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II gambaran umum lokasi penelitian, berisi tentang profil singkat Desa Lambangsari, tipologi Desa Lambangsari, visi dan misi Desa Lambangsari, keadaan penduduk Desa Lambangsari, keadaan sarana dan prasarana Desa Lambangsari, struktur organisasi Desa Lambangsari, serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Lambangsari.

Bab III kajian teoritis, berisi tentang deskripsi teori yang mendukung dalam penelitian mengenai pernikahan dalam Islam, *tabattul* dalam Islam, faktor-faktor penyebab *tabattul*.

Bab IV analisis hukum *tabattul* akibat faktor ekonomi dalam tinjauan kompilasi hukum Islam, berisi tentang pembahasan analisis kompilasi hukum Islam terhadap sikap *tabattul*, dan pembahasan mengenai hubungan faktor ekonomi dengan keputusan menikah yang mempengaruhi *tabattul* di Desa Lambangsari serta pengaruh perubahan sosial dan ekonomi terhadap sikap *tabattul*.

Bab V penutup, berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang dilakukan yang disertai saran.